

Abstrak

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kajian kritis penanganan tindak pidana korupsi kredit fiktif (Studi Kasus di Bank Jateng).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative empiris. Dalam hal ini peneliti mengkaji secara normatif mengenai penanganan tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank Jateng. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa kredit fiktif yang terjadi pada kasus Bank Jateng adalah adanya pengajuan kredit atas proyek fiktif dan pihak analis tidak melakukan peninjauan lapangan yang memang disengaja agar dapat menerima kredit untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menyebabkan adanya kerugian Negara. Upaya penanganan kredit fiktif salah satunya melalui pengawasan di bidang perkreditan ini perlu ditingkatkan, sehingga kecurangan yang akan atau sudah dilakukan dapat diungkapkan sedini mungkin.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kredit Fiktif

Abstract

Banking crimes (fraud banking) is related to the crimes committed by the banking industry, both institutions, devices, and banking products, which could involve the banks and their customers, either as perpetrators or as victims. One mode is done in corruption in a fictitious bank is financing by working with bank employees by providing credits that do not comply with procedures. The purpose of this study was to determine the critical study of the handling of corruption fictitious credit (Case Study in Bank Central Java).

This research is a normative juridical empirical research. In this case the researchers examined the normative regarding the handling of corruption in Bank Central Java fictitious credit. The research approach used in this study is a qualitative approach.

The study found that the fictitious credit in the case of the Bank of Central Java is their credit application on a fictitious project and the analyst did not conduct a review of the field that was intentional in order to receive credit to enrich themselves or others, and caused the loss of the State. Efforts to tackle one through the fictitious credits in credit supervision needs to be improved, so that the fraud would be or had been committed may be disclosed as early as possible.

Keywords: Corruption, Credit Fictitious